

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan analisis yang dilakukan penulis terhadap data-data yang dikumpulkan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Pengaturan putusan serta-merta menjadi hal yang dipandang serius oleh Mahkamah Agung mengingat banyaknya SEMA yang telah diedarkan. Berbagai macam SEMA yang di edarkan tersebut banyak dilatar belakangi karena tidak diindahkannya peraturan induk atau dalam hal ini Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg. Ketidakefektifan berbagai macam SEMA yang dikeluarkan Mahkamah Agung terletak pada tidak adanya kekuatan mengikat yang memaksa agar hakim mentaati ketentuan dalam SEMA-SEMA tersebut. Hanya SEMA No.3 Tahun 2000 yang menggagas untuk memberikan tindakan tegas terhadap hakim yang tetap melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SEMA yang berlaku sekarang yaitu SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 lebih memberikan keadilan dan menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan kelima SEMA sebelumnya. SEMA No.3 Tahun 2000 memberikan ketegasan tentang kewajiban pemberian jaminan dan hanya perkara-perkara tertentu yang dapat dilaksanakan putusan serta-merta.

B. Saran

1. Seharusnya masalah yang cukup serius seperti putusan serta-merta ini tidak hanya diatur dalam SEMA tetapi PERMA, karena PERMA memang memiliki keunggulan dibandingkan SEMA baik dari segi jangkauan, daya mengikat maupun tingkat kebutuhan mendesaknya.
2. Sebenarnya SEMA No.3 tahun 2000 sudah memberikan suatu pedoman yang ketat tentang pelaksanaan putusan serta-merta tetapi jika putusan serta-merta lebih banyak mempersulit masalah dibandingkan mempermudah masalah, itu bukan terletak pada substansi hukumnya melainkan pada pelaksanaannya baik di pengadilan tingkat pertama maupun kedua. Jadi seharusnya pelaksanaan putusan serta-merta harus lebih diperketat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Pusaka Setia, Bandung.
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta
- Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Wahyu Afandi, *Hakim dan Hukum dalam Praktek*, 1978, Alumni, Bandung.

Website :

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16473/seputar-gagasan-menghapus-putusan-serta-merta>, diakses tanggal 12 februari 2014

<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>, diakses pada tanggal 20 februari 2014.

<http://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/> diakses pada tanggal 20 februari 2014

Kamus :

Kamus Hukum, Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.

Peraturan Perundang-Undangan :

Herzien Indonesis Reglement (HIR)

Rechtsreglement buitengewesten (RBg)

Reglement Rechtsvordering voor Europeanen (Rv)

Surat Edaran :

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 1964

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1969

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1971

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1975

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1978

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001

Intruksi Mahkamah Agung No 348/K/5216/M Tahun 1958